

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah menurut Bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan sebagai (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹ Pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (زواج), (نكاح) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (وا الضم) (الوطء).

1. Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.³
2. Arti *methaphoric, majas* (kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.⁴

¹ Tihami dan Sihari Sahrani , *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1, Cet.3, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), hlm. 6-7

² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Cet.4, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hlm. 309

³ Umar Sa'id, *Hukum Islam Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), hlm. 27

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:

1. Ulama *Hanafiyah* mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki muh'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.⁵
2. Ulama *Syafi'iyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نكاح atau زواج, dimana dari dua kata tersebut menyimpan arti memiliki *wat'i*. artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.⁶
3. Ulama *Malikiyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁷
4. Ulama *Hanabilah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal انكاح atau تزوج untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.⁸

Allah tidak menjadikan manusia sama dengan makhluk lain yang bebas menyalurkan dorongan nafsunya. Tetapi, Dia meletakkan tatanan yang sesuai dengan kemuliaan-Nya, yang menjaga kehormatannya dan melindungi

⁴ Ibid, hlm 27

⁵ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

⁶ Ibid...

⁷ Ibid...

⁸ Ibid...

martabatnya. Hal itu ditunaikan dengan pernikahan syar'i yang menjadikan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai hubungan mulia yang dilandasi dengan kerelaan, *ijab* dan *qabul*, kasih sayang dan cinta. Nikah adalah salah satu Sunnah para Rasul yang sangat ditekankan. Termasuk sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { ٢١ }

Artinya :” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (QS. Ar-Rahman: 21).⁹

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah SWT dalam menurunkan syariat Islam dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT telah menciptakan calon pasangan hidup sesuai dengan umatnya sehingga dalam membina rumah tangga mereka merasa tenang dan tentram.

Islam adalah agama yang memiliki sekumpulan aturan tentang kehidupan manusia, diantaranya sistem aturan tentang perkawinan. Perkawinan yang sah adalah ketika memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (2), menjelaskan bahwa perkawinan sah,

⁹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdulllah, *Ensiklopedia Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), hlm. 905

adalah perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Nikah yaitu KUA (Kantor Urusan Agama).¹⁰

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.¹¹ Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup kita harus teliti melihat dan meneliti calon pasangan hidup supaya bisa menjadi pijakan awal dalam membina rumah tangga. Dalam memulai membangun rumah tangga kita harus menyiapkan segala hal dalam pernikahan sehingga nantinya tidak terjadi kekecewaan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam memilih calon pasangan hidup kita harus Pernikahan bukan hal yang sepele dalam suatu kehidupan jadi kita harus menjaga pernikahan dengan baik.

Di masa kini, pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab dengan *primatial test* atau tes kesehatan pra-nikah. Salah satu yang harus dipenuhi dengan merupakan aturan wajib dari pemerintah adalah suntik imunisasi *Vaksin Tetanus Toksoid*.¹² Dalam persyaratan administrasi pernikahan dalam hukum islam tidak dijelaskan bahwa calon pasangan suami istri harus cek kesehatan dulu sebelum melakukan pernikahan. Tetapi, dalam persyaratan administrasi pernikahan yang ada di Indonesia memberi tambahan bahwa dalam persyaratan administrasi pernikahan mereka harus sudah melakukan tes kesehatan dan menyerahkan surat

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasanannya, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. Ke. I, hlm. 228

¹¹ Skripsi Nazrina Maharani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Tokxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang)*”, 2018

¹² Skripsi Ahmad Muhibbudin, “*Suntik TT (Tetanus Toxoid) Yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah*”, 2019

keterangan sudah melakukan suntik imunisasi *Vaksin Tetanus Toksoid*. Peraturan tersebut adalah keharusan bagi calon mempelai untuk mengadakan suntik imunisasi *Vaksin Tetanus Toksoid*. Hal ini dimaksudkan agar dapat terhindar dari hal-hal yang memungkinkan adanya gejala keretakan dalam bahtera rumah tangga.¹³

Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Bahkan ada pepatah yang isinya kesehatan itu mahal. Penting sekali dalam kehidupan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan dalam suatu rumah tangga kita harus menjaga kesehatan satu sama lain. Zaman sekarang ada banyak penyakit yang pengobatannya sangat mahal. Sehingga sebelum melakukan pernikahan sangat penting apabila lebih dulu melakukan cek kesehatan. Supaya bisa memiliki keluarga yang sehat dan terbebas dari penyakit.

Di Indonesia terdapat salah satu syarat administrasi pernikahan yaitu dengan menunjukkan surat keterangan sudah suntik imunisasi *Vaksin Tetanus Toksoid*. Karena dalam pernikahan sangat penting bagi calon istri untuk melakukan suntik imunisasi *Vaksin Tetanus Toksoid*. Supaya ketika perempuan melahirkan dan medis menggunakan alat-alat yang terkadang kurang higienis yang bisa membuat si ibu dan bayi terkena infeksi. Sehingga suntik imunisasi *Vaksin Tetanus Toksoid* sangat penting dan bisa mengantisipasi dari infeksi. Karena infeksi tetanus sangat berbahaya bagi kesehatan ibu, bayi dan keturunan selanjutnya.

¹³ Ibid, skripsi Ahmad Muhibbin...

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia mengalami dan permasalahan yaitu tentang penyakit menular dan penyakit degeneratif. Permasalahan kematian ibu dan bayi pada saat ini masih terjadi terutama di negara-negara yang belum maju atau sedang berkembang seperti di negara Indonesia, setiap tahunnya kematian ibu dan bayi masih terjadi, meskipun pemerintah telah banyak melakukan program pencegahan untuk permasalahan tersebut.¹⁴

Berangkat dari permasalahan inilah, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian antara lain: pencarian data, wawancara dan lain-lain. Peneliti mengangkat judul **“SUNTIK TT (*TETANUS TOKSOID*) YANG DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN DALAM PERSEPSI MUHAMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA’ TULUNGAGUNG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Apa manfaat pelaksanaan imunisasi dari suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin ?
2. Bagaimana pandangan Ulama Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama’ Tulungagung mengenai suntik TT (*Tetanus Toksoid*) sebagai syarat administrasi pernikahan ?

¹⁴ Diah Triatnasari, *Jurnal Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Difteri Ibu Hamil*,

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manfaat dari suntuk TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin
2. Untuk mengetahui pendapat Ulama Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama' Tulungagung mengenai untik TT (*Tetanus Toksoid*) sebagai syarat administrasi pernikahan

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu, khususnya dalam prosedur Administrasi Pernikahan supaya memberikan tambahan pengetahuan tentang manfaat dari imunisasi suntik TT (*Tetanus Toksoid*) yang sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan Hukum dari Imunisasi Suntik TT (*Tetanus Toksoid*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

- b. Bagi lembaga, penelitian ini sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga yang ada, dan sebagai bahan pertimbangan penentu kebijakan dalam lembaga.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat tentang Manfaat dari pentingnya Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin wanita.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Imunisasi Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) adalah pemberian imunisasi tetanus pada wanita usia subur atau sedang mengandung yang merupakan pencegahan terhadap tetanus *neonatorum* yang paling mudah dan efektif. Dengan pemberian tetanus lengkap, maka perlindungan terhadap infeksi tetanus bisa mencapai lebih dari 90%. Dikatakan lengkap apabila wanita usia subur sudah mendapatkan imunisasi tetanus sebanyak 5 kali yang akan memberikan perlindungan terhadap tetanus selama 25 tahun.¹⁵
2. Persyaratan Administrasi Nikah adalah hak dasar dalam keluarga, sekaligus kewajiban bagi setiap keluarga yang telah berkeluarga untuk mengurusnya, sebelum pernikahan dilakukan.¹⁶

¹⁵ Hardianto dkk, *Gambaran Tingkat Pengetahuab Wanita Usia Subur tentang Imunisasi Tetanus Toksoid di Desa Sungai Rengas*”, Jurnal

¹⁶ Depag RI, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama*, (Jakarta : Depag RI, 2004), hlm.57

3. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang – orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.¹⁷
4. Nahdhatul Ulama’ adalah organisasi keagamaan sekaligus organisasi kemasyarakatan terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, mempunyai makna penting dan ikut menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Nahdhatul Ulama’ lahir dan berkembang dengan corak dan budayanya sendiri. Sebagai organisasi berwatak keagamaan *Ahlussunah Wal Jama’ah*, maka Nahdhatul Ulama’ menampilkan sikap akomodatif terhadap berbagai mazhab keagamaan yang ada disekitarnya. Nahdhatul Ulama’ tidak pernah berfikir menyatukan apalagi menghilangkan mazhab – mazhab keagamaan yang ada.¹⁸

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama’ yang ada di Tulungagung dalam tinjauan hukum islam mengenai Imunisasi Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) yang dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhamadiyah> diakses pada 17 Juli 2019 , 21:43 WIB

¹⁸ <http://www.muslimmoderat.net/2018/01/apa-sih-nahdhatul-ulama-itu.html?m=1> diakses pada 17 Juli 2019 , 20:14 WIB

Bab I Pendahuluan, Terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) suntik tetanus toksoid, (b) administrasi pernikahan, (c) muhamadiyah (d) nahdhatul ulama', (e) penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) pola atau jenis penelitian, (b) lokasi penelitian (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik penumpulan data, (f) teknik analisis data. (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) kondisi objek, (b) paparan data, (c) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan atau Analisis

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran – lampiran, daftar riwayat hidup.

